

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia lebih komprehensif dalam mengatur perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004. Bentuk perlindungan yang terdapat dalam Undang-Undang ini diklasifikasikan menjadi perlindungan berdasarkan waktu yang meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama dan setelah bekerja serta perlindungan berdasarkan bidang yang meliputi perlindungan sosial, hukum dan ekonomi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia telah diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021.
2. Peranan Migrant CARE dalam upaya melindungi Dwi Wulandari sebagai Pekerja Migran Indonesia yang terjerat permasalahan hukum sebagai korban sindikat narkoba internasional di Filipina adalah sebagai aktor yang menjembatani dan mendorong upaya diplomasi dengan berbagai pihak baik Pemerintah Indonesia maupun Filipina, juga dengan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam upaya pembebasan Dwi

Wulandari melalui penanganan kasus dengan memastikan hak atas peradilan yang adil bagi Dwi Wulandari. Selain itu, Migrant CARE juga memfasilitasi keluarga Dwi untuk dapat berkunjung dan memberi dukungan moral secara langsung ke Filipina. Kendala yang dialami oleh Migrant CARE saat mengupayakan perlindungan terhadap Dwi Wulandari adalah mekanisme transfer informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang kurang optimal serta Migrant CARE yang tidak memiliki kantor representatif di Filipina.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum bagi Pekerja Migran yang bermasalah di negara penempatan dalam Peraturan Pelaksana.
2. Migrant CARE semakin melebarkan jangkauan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia khususnya yang memiliki permasalahan hukum di berbagai negara dengan tetap memperhatikan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan dapat mendirikan kantor representatif dengan jangkauan yang lebih luas tidak terbatas di Indonesia dan Malaysia guna memudahkan transfer informasi.